



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Suardi, S.H, Sunanta Rahmat, S.H, Akhmad Efendi, S.H, Sulhadi, S.H.**, Advokat-Advokat, beralamat Kantor di Jalan Dr. Ratulangi, Ruko Stadion Mini Lamalaka No.7, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor Register 78/SK/P/VI/2020/PA.Batg, pada tanggal 24 Juni 2020, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jalan, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 1 dari 17 halaman,

Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para saksi Penggugat di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Juni 2020 mengajukan perkara gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Batg, tanggal 10 J2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1420 H penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng berdasarkan kutipan akta nikah Nomor:
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman Orang Tua Penggugat ataupun kediaman orang tua Tergugat.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat di karuniai anak:
 - ANAK 1
 - ANAK 2
 - ANAK 3
4. Bahwa di awal-awal pernikahannya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat cukup baik, mereka hidup rukun dan bahagia serta Harmonis sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya yang senantiasa di idam-idamkan oleh setiap pasangan suami istri yang sakinah, mawaddah, warahman.

Halaman 2 dari 17 halaman,

Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi sejak awal Januari tahun 2018 yang penyebabnya adalah :

- a. Bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat
- b. Bahwa tergugat sudah tidak peduli lagi dan tidak perhatian (cuek) kepada Penggugat
- c. Bahwa Terguga sering mengutang tanpa sepengetahuan Penggugat
- d. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 3 (tiga) tahun.

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi terus-menerus sehingga akhirnya puncak pertengkaran antara Penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Mei 2020, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.

7. Bahwa sudah berbagai upaya di lakukan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya-upaya yang di lakukan tidak membuahkan hasil.

8. Bahwa oleh karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan sudah tidak ada keharmonisan lagi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, di samping itu pula untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum.

9. Bahwa penggugat mengajukan cerai gugat terhadap tergugat karena di dasarkan atas alasan-alasan perceraiaan sebagaimana di maksud dalam pasal 116, huruf (f) Intuksi presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi

Halaman 3 dari 17 halaman,

Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam (KHI) Jo. Pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 116 HURUP (f) Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut;

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

10. Mengingat bahwa suatu proses perkara memerlukan biaya, maka dengan ini di mohon pula kiranya biaya perkara dapat di tetapkan menurut ketentuan yang berlaku.

11. Bahwa demikian pula halnya apabila Majelis hakim berpendapat lain di dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon putusan yang adil menurut hukum (Ex Aequo Et Bono).

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini di mohon kiranya Pengadilan Agama Bantaeng / Majelis Hakim dapat dengan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Atau, mohon putusan yang adil menurut hukum (Ex aequo et bono)

Halaman 4 dari 17 halaman,

Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Bahwa oleh karena pendaftaran perkara melalui sistem e-court, maka pada sidang pertama Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat gugatan, Surat Kuasa Khusus serta surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis.

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim mewajibkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan kepada para pihak diberikan penjelasan mengenai tata cara mediasi. Atas penjelasan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah memahami dengan baik dan selanjutnya berdasarkan kesepakatan para pihak, memilih Saudara Ruslan Saleh, S.Ag.,M.H, selaku mediator dalam perkara tersebut.

Bahwa, upaya mediasi telah dilaksanakan dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mediator tertanggal 4 Agustus 2020, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa, pada sidang-sidang selanjutnya, Tergugat sudah tidak pernah hadir ke persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *relaas* yang dibacakan di dalam sidang dan ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara *kontradiktoir*, dan pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan melalui sistem elektronik karena Tergugat tidak dapat dimintai persetujuannya.

Halaman 5 dari 17 halaman,

Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa adanya perubahan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 5 November 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P, paraf dan tanggal.

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat merupakan Kakak kandung saksi sendiri.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sudah beberapa tahun sudah tidak rukun lagi.

Halaman 6 dari 17 halaman,

Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran.
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat diketahui memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui karena penagih datang menagih hutang Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat pernah membayarkan hutang Tergugat sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2020, namun sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama lebih dari 2 (dua) tahun lamanya.
- Bahwa sudah pernah dilakukan usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat enggan untuk kembali rukun dengan Tergugat.

2. **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Bidan, tempat kediaman di Jalan, Lingkungan Paccibuttayya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi masih sebagai kerabat dari Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat.

Halaman 7 dari 17 halaman,

Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah harmonis lagi rumah tangganya sejak 3 (tiga) tahun ini.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkar, namun saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah 3 (tiga) tahun pisah ranjang, dan sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak se rumah lagi.
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan persoalan Tergugat yang memiliki banyak hutang.
- Bahwa sudah pernah ada usaha untuk mendamaikan penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat.

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa, Penggugat kemudian mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon diputuskan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dimaksud diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menilai keabsahan Kuasa tersebut.

Halaman 8 dari 17 halaman,

Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 8 Juni 2020, sedangkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemberi Kuasa (*Penggugat*) dan Penerima Kuasa (*Kuasa Hukum Penggugat*) juga pada tanggal 8 Juni 2020, sehingga Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum tersebut berhak dan berwenang untuk mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dalam pembuatan dan pengajuan perkara *a quo* di Pengadilan Agama Bantaeng, dan Kuasa Hukum tersebut telah mendaftarkan perkaranya secara *e-court* di Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Batg, pada tanggal 10 Juni 2020, demikian Surat Kuasa Khusus juga telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 78/SK/P/VI/2020/PA.Batg, tanggal 24 Juni 2020.

Menimbang, bahwa Perkara ini didaftar melalui *e-court*, untuk itu Kuasa Penggugat telah menyerahkan Asli Surat Gugatan, Asli Surat Kuasa, Asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim. Meskipun demikian, Ketua Majelis menyatakan bahwa persidangan secara elektronik tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Halaman 9 dari 17 halaman,

Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi juga telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh kedua belah pihak dengan bantuan Mediator saudara Ruslan Saleh, S.Ag.,M.H., namun mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana Laporan Hasil Mediasi oleh Mediator tertanggal 4 Agustus 2020.

Menimbang, bahwa setelah mediasi, pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir, sehingga Tergugat tidak dapat menggunakan haknya karenanya sidang pemeriksaan dilanjutkan secara *kontradiktoir*, dan Tergugat dapat dinilai telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa adanya perubahan.

Menimbang, bahwa oleh sebab Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 5 Nopember 1999 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sedang tidak harmonis, karenanya Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana di atur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Halaman 10 dari 17 halaman,

Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya adalah perkara cerai gugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran sejak Januari 2018 dikarenakan Tergugat sudah tidak peduli terhadap Penggugat dan Tergugat sering mengutang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah ranjang yang sudah berlangsung selama 3 (tiga) tahun lamanya namun baru berpisah sejak bulan Mei 2020, Penggugat meninggalkan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya dipersidangan. Meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (*perceraian*), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat (P), yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor tanggal 5 Nopember 1999, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang untuk itu. Karenanya berdasar pada ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan sehingga secara formil dapat diterima.

Halaman 11 dari 17 halaman,

Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materiil, bukti surat tersebut isinya menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Islam pada tanggal 5 Nopember 1999, dengan demikian berdasar pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan patut diduga selama ini belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka terlebih dahulu harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa untuk maksud hal tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, telah memberikan keterangan secara terpisah yang dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama yang dianutnya di depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara adalah keterangan berdasar pada pengetahuan saksi-saksi sendiri dan merupakan fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi-saksi lagipula keterangan saksi-saksi tersebut telah

Halaman 12 dari 17 halaman,

Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta sesuai pula dengan dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan, sehingga maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, dinilai telah memenuhi syarat materiil, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat pula diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis rumah tangganya kurang lebih sejak 3 (tiga) tahun lalu dikarenakan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa kondisi tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran dan membuat Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 3 (tiga) tahun lamanya.
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat sudah tidak se rumah lagi sejak bulan Mei 2020, dan sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali bersama.
- Bahwa telah diusahakan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali rukun, namun Penggugat sudah enggan untuk kembali rukun dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasar pada fakta-fakta tersebut di atas, dapat dipahami bahwa sebab yang menjadikan munculnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan berakibat pisah ranjang selama 3 (tiga) tahun lamanya serta berujung pada pisah rumah bahkan

Halaman 13 dari 17 halaman,

Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat enggan untuk kembali rukun dengan Tergugat. Hal ini merupakan indikasi yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan atau meneruskan perkawinan dapat diartikan akan menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam.

Menimbang, bahwa karenanya telah menjadi fakta hukum pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan telah terjadi pisah tempat tinggal serta upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara maksimal namun tidak berhasil, maka patut pula diduga bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 14 dari 17 halaman,

Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan sulit tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat ternyata telah berdasar dan beralasan hukum serta terbukti sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, maka tidak perlu dan tidak patut lagi dipersoalkan siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci (*mitsaqon gholidzan*) yang untuk memutuskannya tidak boleh di ukur dengan kesalahan salah satu pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan perceraianya berdasarkan putusan Pengadilan, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak ba'in shugra.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat

Halaman 15 dari 17 halaman,

Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah).

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami **M. Kamaruddin Amri, S.H**, sebagai Ketua Majelis, **Dian Aslamiah, S.Sy** dan **Nova Noviana, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

M. Kamaruddin Amri, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

Dian Aslamiah, S.Sy

Panitera Pengganti,

TTD

M Nova Noviana, S.H

Halaman 16 dari 17 halaman,

Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses/ATK	Rp	100.000,-
3. Pemanggilan	Rp	240.000,-
4. PNBP Pemanggilan	Rp	20.000,-
5. Redaksi	Rp	10.000,-
6. Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	406.000,-

(empat ratus enam ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman,

Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)